

BUPATI PAMEKASAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 504.10/0004/432.316/2024

Berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan:
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Oktober 2024 nomor 421.9/3419.2/432.301/2024 Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN kepada:

- n mod namai Nama Lembaga
- 2. Alamat Lembaga
- 3. NPSN
- 4. Program Pendidikan
- Jenjang Pendidikan 5.
- 6. Nama Yayasan
- 7. Alamat Yayasan
- 8.

- **SMP AL HASANI**
- Jl. Raya PP. NU. Al Hasani Dusn Sardung Desa Rek Kerrek Kec. Palengaan Kab. Pamekasan
- 60725398
- Formal
- SMP (Sekolah Menengah Pertama)
- YAYASAN PENDIDIKAN S<mark>OSIAL DAN DA</mark>KWAH ISLAMIYAH AL-
 - HASANI
- : Jl. Raya PP. NU. Al Hasani Dusn Sardung Desa Rek Kerrek Kec.
 - Palengaan Kab. Pamekasan
- : Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan Jangka Waktu Izin

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum 2. masa berlaku izin berakhir ; dan
- Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Pamekasan Pada Tanggal : 6 November 2024

A.n BUPATI PAMEKASAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si NIP. 19680630 199303 1 005